

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung *keadilan (ex aequo et bono)* dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi Mahkamah Agung.³⁵

Hakim menjadi penentu akhir dalam proses peradilan, karena dari mereka akan lahir putusan yang menentukan dan menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, sehingga layak dijatuhkan vonis atau dibebaskan. Hakim dalam mengkonstruksikan suatu putusan, tidak berangkat dari titik nol (*tabularasa*), akan tetapi dikondisikan oleh konteks tertentu, yakni dipengaruhi oleh tradisi (budaya) yang bermuatan nilai-nilai, wawasan, pengertian, asas-asas, arti, kaidah, pola perilaku, dan sebagainya, yang terbentuk dan berkembang oleh dan dalam perjalanan sejarah.³⁶

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus melakukan beberapa dasar pertimbangan, antara lain:

1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis (Memutuskan Perkara Yang Diakibatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus)

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan, sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a. Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum

Hari Senin, tanggal 14 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Hotel Batiqa Palembang Lantai 6 kamar Nomor 619, Jalan Kapten A Rivai

³⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), 245.

³⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140.

Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Korban (Dr.Veronika) memergoki terdakwa (Dr.Wahab Abadi Bin Djusmadi Saleh,SH) didalam kamar hotel tersebut sedang bersama perempuan lain yang berada di atas tempat tidur posisi badan tertutup selimut lalu korban menerobos masuk kedalam kamar akan tetapi terdakwa berusaha menghalangi dan mendorong korban keluar dari kamar tersebut. Terjadilah adu mulut antara korban dan terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa terbawa emosi sehingga melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menggunakan kedua tangan terdakwa memelintir tangan korban, mencengkram kedua lengan saksi korban dengan kuat sehingga telapak tangan korban mengalami memar dan dengan menggunakan tangan kanan mencekik leher, serta menekan perut saksi korban dimana kondisi saksi korban saat itu sedang hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan fakta-fakta:

- a) Terdapat sebuah luka memar di dada kiri bagian atas, bentuk tidak teratur, ukuran 1x1 cm warna kemerahan.
- b) Terdapat sebuah luka memar di lengan atas kanan bagian depan, bentuk tidak teratur, ukuran 2,5 x 0,5 cm, warna kemerahan.
- c) Terdapat sebuah luka memar disiku kanan bagian dalam, bentuk tidak teratur, ukuran 2,5 x 1,8 cm warna kemerahan.
- d) Terdapat tiga buah luka memar di telapak tangan kanan, bentuk tidak teratur , ukuran masing-masing 2,2 x 2 cm, 1 cm, dan 0,5 x 0,5 cm warna kebiruan;
- e) Terdapat dua buah luka memar di lengan atas kiri bagian depan, bentuk tidak teratur, ukuran masing-masing 2,3 x 0,5 cm dan 1,5 x 0,5 cm warna kemerahan.³⁷

Kesimpulan dari pemeriksaan tersebut menjelaskan bahwa luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak mengganggu pekerjaan.

b. Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa:

- a) Terdakwa Dr.Wahab Abadi Bin Djusmadi Saleh,SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam dalam rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1)

³⁷ Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor Perkara nomor perkara 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dalam dakwaan Kesatu penuntut umum.

- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr.Wahab Abadi Bin Djusmadi,SH berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan.
- c) Menyatakan barang bukti berupa : - NIHIL
- d) Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa bernama Dr.Wahab Abadi Bin Djusmadi Saleh,SH, menyatakan bahwa:

“Sebelum terdakwa cek in masuk kedalam kamar hotel terlebih dahulu makan di Palembang Icon terus lanjut ke Palembang Square untuk bermain game bersama Yunita sekira jam 19.30 WIB, kemudian terdakwa bantu cek in untuk mendapatkan kamar dan masuk ke dalam kamar nomor 619 tepat nya di lantai 6. Bahwa setelah berada di kamar terdakwa bersama teman perempuan sekira jam 22.10 WIB terdakwa menerima telpon dari resepsionis ada teman terdakwa bernama Riyan akan memberikan kejutan kepada terdakwa. Setelah itu tiba-tiba kamar terdakwa di ketuk kemudian terdakwa membuka pintu dan saat itulah terdakwa terkejut melihat istrinya bersama saksi Zuly dan saksi Indah menerobos masuk kedalam kamar oleh sebab itu terdakwa berusaha menghalangi istri nya karena terdakwa takut akan terjadi ribut dengan teman perempuannya. Kemudian, mencoba menghalangi istrinya yakni Vera saat hendak mendekati teman perempuan terdakwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya menghalangi dengan sekuat tenaga hingga istri terdakwa memegang tangan terdakwa dan menyebabkan saksi korban Vera terjatuh di tempat tidur dan bersamaan terdakwa ikut terjatuh hingga lengan tangan kanan terdakwa menimpa leher istrinya dan badan terdakwa menindih perut Vera.”

d. Keterangan Saksi

Kesaksian para saksi saat di persidangan dan bukti atau berdasarkan faktanya yang sering digunakan yaitu bahwa keterangan saksi korban yaitu Dr, Veranika menyatakan bahwa:

“Terdakwa berusaha agar korban tidak masuk kedalam kamar tersebut, namun korban terus berusaha masuk kedalam kamar kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menghalangi agar korban mendekati wanita tersebut sehingga tangan kiri terdakwa menyikut dada kiri korban dan menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan hingga korban terjatuh diatas tempat tidur kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mencekik leher dan menekan perut korban dimana kondisi saksi korban saat itu sedang hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan.”

Kemudian keterangan saksi lainnya yaitu Zuly Febriansyah Rolando Bin Ir.Zuhri, menyatakan bahwa di persidangan yaitu:³⁸

“Bahwa saksi berhasil konfirmasi kepihak hotel ternyata benar terdakwa Dr.Wahab Abadi ada cek in kamar via traveloka di hotel Batiqa kamar 619 dan hal tersebut langsung sampaikan ke korban lalu korban meminta untuk menemaninya ke hotel Batiqa. Setelah berada di lantai 6 tepatnya di depan pintu kamar 619 security mencoba mengetuk pintu kamar namun kurang lebih selama 10 menit terdakwa belum membuka pintu kamar kemudian baru lah terdakwa membukakkan pintu kamar dan saat itu terdakwa terkejut melihat saksi korban berada didepan pintu kamar spontan saksi korban berusaha masuk kedalam kamar sambil berkata, WAH,..SEKSI NIAN,..”³⁹

Penjelasan saksi-saksi dalam pengungkapan fakta tersebut memperkuat data persidangan bahwa benar kejadian tersebut benar adanya dan antara pelaku dengan korban terjadi pertengkaran yang mengakibatkan luka dan korban saat itu dalam kondisi sedang hamil.

Menurut analisis penulis, pada kasus putusan hakim perkara 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg, terdapat unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari:

a) Setiap orang

Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, yang mana sebagai subyek hukum memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini penuntut umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama Dr.Wahab Abadi Bin Djusmadi Saleh,SH yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum di dalam surat dakwaannya dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

b) Melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga.

Bagian dari kekerasan dalam rumah tangga, yang secara khusus diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dalam rumah tangga dan perbuatan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

³⁸Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor Perkara nomor perkara 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg

³⁹ Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor Perkara nomor perkara 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg

c) Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

Menurut D.Simons, orang dapat dianggap bertanggung jawab apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya tersebut. Seseorang dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 44 (1) KUHP, yakni karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit. Dalam putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, hakim menyatakan bahwa terdakwa yang masing-masing bernama Dr.Wahab Abadi Bin Djusmadi Saleh,SH dinyatakan mampu bertanggung jawab karena tidak memenuhi unsur dalam pasal 44 ayat (1) KUHP, hakim menyatakan bahwa hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim maka unsur melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik telah terpenuhi secara hukum bagi terdakwa. Oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diterapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.⁴⁰ Pertimbangan non yuridis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat, dan mempertimbangkan layak

⁴⁰ Farcha Ciciek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 33-35.

tidaknya seseorang dijatuhi pidana oleh seorang hakim. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non yuridis adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain.

4. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Pertimbangan hakim secara sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴¹

Hakim melihat latar belakang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan akibat dari perbuatannya dapat merugikan banyak korban dan meresahkan masyarakat. Kondisi diri terdakwa adalah orang yang sehat dan serta bertanggung

⁴¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

jawab atas perbuatannya dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dengan sebagai berikut:

a. Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Perbuatan tersebut merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dengan kata lain bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan anti sosial.

b. Keadaan yang meringankan terdakwa:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya

Terdakwa merasa menyesali perbuatan yang telah dilakukan kepada korban dan mengingat menimbulkan luka fisik maupun psikis pada korban serta secara tidak sengaja melukai calon anak terdakwa, karena saat itu korban sedang dalam kondisi hamil,

2. Terdakwa sopan di persidangan.

Selanjutnya, dari aspek lain bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terpidana Dr.Wahab Abadi Bin Djusmadi Saleh,SH sudah pantas dengan berbagai pertimbangan yang meringankan terdakwa, yaitu terdakwa selalu berperilaku sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, serta sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana, sehingga hukuman yang diberikan/diputuskan hakim cukup untuk menimbulkan efek jera dan adanya rasa takut bagi terpidana untuk mengulangi perbuatannya.

Hal-hal tersebut dalam persidangan juga menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dan juga melihat bagaimana hukuman sebetulnya telah sesuai dengan teori *Ratio Decidendi* yakni teori yang didasarkan pada landasan filsafat mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut.

⁴² Namun, hakim tidak menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap korban dimana kondisi korban sedang dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan.

Majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Dr.Wahab Abadi Bin Djusmadi,SH berupa pidana penjara selama 6 (Enam) bulan penjara dikurangkan

⁴² Farcha Ciciek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW*, 36.

seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).⁴³

Berdasarkan amar putusannya dalam nomor perkara 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg terhadap perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan. Hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut penulis belum sesuai dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Jika dilihat dari segi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih banyak hal yang meringankan terdakwa dan hakim tidak menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang mana seharusnya hakim sangat mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

Putusan nomor. 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg hakim hanya melihat pada Pasal 44 ayat (1) saja, padahal masih ada pasal lain yaitu Pasal 44 ayat (4) yang mana sangat sesuai dengan kekerasan yang dialami oleh korban. Hakim tidak memutuskan sesuai dengan Pasal 44 ayat (4), yaitu dipidana dengan pidana penjara maksimal 8 (delapan) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah).sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sangat tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh korban. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh korban.

Mengenai putusan hakim dalam memutuskan perkara pidana dalam putusan ini hanyalah melihat bagaimana tentang hukuman terhadap terdakwa saja, namun tidak mencantumkan bagaimana perlindungan terhadap korban. Hal ini dikarenakan belum terlaksananya Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang isinya sebagai berikut:⁴⁴

1. Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
 - a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban
 - b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan

⁴³ Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor Perkara nomor perkara 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg

⁴⁴ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif
 - d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban
2. Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Melihat pada Pasal di atas seharusnya Pemerintah Sumatera Selatan segera mungkin harus mendirikan sebuah rumah aman bagi perlindungan bagi korban KDRT yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sehingga mereka bisa merasa aman ketika ditempatkan di dalam rumah aman tersebut.. Sebagai contoh dapat merujuk kepada Provinsi DKI Jakarta yang sudah ada peraturan gubernur dalam menjalankan rumah aman. Pengertian dari rumah Aman yaitu sebuah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan. Rumah persembunyian sangat dibutuhkan agar korban dapat merasa aman di dalam rumah persembunyian tersebut.⁴⁵ Adapun faktor dampak perbuatan terdakwa yang telah dilakukan kepada korban dari segi psikologis dan sosiologis, diantara lain :

1) Faktor Psikologis

Terdakwa yang merupakan dokter atau orang yang dianggap teladan bagi banyak orang seharusnya memberikan perilaku serta contoh yang baik untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2) Faktor Sosiologis

Terdakwa merupakan dokter telah mencoreng nama baik satuan ikatan dokter Indonesia pada umumnya, dampak sosiologis yang ditimbulkan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat sekitar terhadap satuan ikatan dokter Indonesia.

Selanjutnya, dalam menjalankan fungsi peradilan hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Untuk menciptakan sebuah putusan hakim yang

⁴⁵ Muslem Abdullah, Rumah Aman Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Aceh (Studi Kasus P2tp2a Provinsi Aceh), Jurnal Dusturiah. VOL.9. NO.2, Juli-Desember 2019, 199.

memenuhi ketiga asas tersebut memang tidak mudah, apalagi mengenai tuntutan keadilan sebuah putusan, karena konsep keadilan tidak mudah mencari tolak ukurnya. Adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan sama oleh pihak lainnya. Hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan baik dan teliti dalam menentukan proses suatu perkara, karena kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara. Putusan hakim harus tetap berpegang pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Berikut penjelasannya yaitu:⁴⁶

1. Asas Kepastian Hukum

Penjatuhan pidana pada putusan hakim, harus mengandung *equality* artinya memberi kesempatan yang sama bagi para pihak berperkara. Maksudnya kepastian hukum harus dibarengi dengan memberi kesempatan yang sama bagi para pihak. Dalam hal ini penulis yang pada pokok intinya kepastian hukum adalah didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang serta memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak dan masyarakat. Sehingga kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), sedangkan kesamaan proporsional dalam arti memberi kepada setiap orang apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Selanjutnya perlu disesuaikan dengan tujuan Undang-Undang yang dijadikan dasar. Kepastian dalam hukum setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Berikutnya kepastian hukum juga perlu mengandung efisiensi artinya prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan. Maksud peneliti yaitu mengkriteriakan kepastian hukum

⁴⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang Nomor 7 tahun 1989)*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 305.

dengan caranya jelas dan mudah dipahami serta tidak berbelit-belit, apa yang sudah sederhana jangan dipersulit dan cepat tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun.

2. Asas Keadilan

Menurut pandangan Radbruch perlu adanya persamaan hak dan kewajiban atas semua orang sama di depan hukum (*equality before the law*). Prinsip tentang menerapkan keadilan berbasis persamaan maksudnya bahwa hukum mengikat semua orang, tidak berat sebelah. Sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), sedangkan kesamaan proporsional dalam arti memberi kepada setiap orang apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Selanjutnya, berdasarkan obyektifitasnya dan tiap perkara harus ditimbang sendiri. Setiap putusan hakim pengaruhnya langsung pada kehidupan sosial masyarakat, harus dilihat dari sisi tujuan hukum, hukum dibuat untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil dengan kata lain bahwa hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga kepentingan tiap tiap manusia supaya kepentingannya tidak dapat diganggu.⁴⁷

3. Asas Kemanfaatan

Penjatuhan akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Pada dasarnya Asas Kemanfaatan bergerak diantara titik Asas Keadilan dan kepastian Hukum, dimana hakim lebih melihat pada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Pada hakikatnya tujuan hukum dibuat untuk kepentingan manusia.⁴⁸

⁴⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang Nomor 7 tahun 1989)*, 306.

⁴⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang Nomor 7 tahun 1989)*, 307.

B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Kasus Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor. 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg, yang dilakukan oleh Dr.Wahab Abadi Bin Djusmadi Saleh,SH terhadap Dr.Veronika sudah dapat dipastikan hukum negara telah melarang perbuatan tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus tersebut juga, dalam perspektif hukum pidana Islam terdapat larangan seorang suami tidak diperbolehkan berlaku kasar, menyakiti fisik, dan jasmani seorang istri.

Suatu masyarakat akan tentram atau damai apabila rumah tangga yang terdapat dalam suatu masyarakatnya terjalin dengan baik penuh kebahagiaan. Sebaliknya, jika dalam suatu rumah tangga masyarakat tersebut tidak terjalin hubungan yang baik, maka selalu terjadi percekocokan bahkan terjadinya tindak kekerasan yang tidak diinginkan. Kehidupan keluarga adalah aspek ajaran Islam yang sangat penting, karena pondasi untuk membangun masyarakat yang damai yaitu berasal dari keluarga yang tertata rapi yang akan membentuk kehidupan masyarakat yang tertata pula. Islam memberikan tuntutan mulai dari membentuk dan membangun sebuah rumah tangga sampai dalam pembinaannya, Islam memberikan tuntutan guna tercapainya tujuan dibentuknya rumah tangga, diantaranya beribadah kepada Allah SWT, mencari teman hidup untuk saling berbagi, melahirkan keturunan, dan memberikan pendidikan kepada anak atau keturunan.

Hukum Islam dalam menyikapi masalah kekerasan dalam rumah tangga ini lebih menitik beratkan kajiannya dalam masalah nusyuz diantara suami istri. Dalam hal istri nusyuz kepada suaminya, maka suami dibolehkan memberi pelajaran kepada istrinya seperti menasehati, berpisah tempat tidur, bahkan memukul sebagaimana tercantum pada firman Allah SWT berikut: ⁴⁹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

⁴⁹ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Lengkap*, (Yogyakarta: Laksana, Rahman cet-1 2018), 251-253

Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁵⁰

Menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb, dalam Surah an-Nisa’ ayat 34 menjelaskan bahwa, kepada suami dalam menghadapi istri yang nusyuz, suami dilarang melakukan kekerasan terhadap istri. Ada 3 (tiga) tahap yang harus dilakukan suami. *Pertama*, menasihati istri. *Kedua*, meninggalkan istri di tempat tidur. *Ketiga*, memukul. Quraish Shihab menyatakan bahwa pukulan ini tidak boleh menyakitkan agar tidak mencederainya, namun harus tetap menunjukkan sikap tegas. Secara teori menyetujui penafsiran Thahir ibnu ‘Asyur, yang menyatakan bahwa seorang suami tidak boleh melakukan pemukulan terhadap istrinya yang *nusyuz* secara langsung. Akan tetapi, teknis pemukulannya diserahkan kepada penguasa (institusi atau lembaga yang bersangkutan). Mengenai tahap ketiga dalam penyelesaian *nusyuz* ini, Sayid Quthb berpendapat bahwa pemukulan dalam hal ini harus dalam bentuk *ta’dib* atau edukatif, yang harus disertai dengan rasa kasih sayang bukanlah untuk menyakiti, menyiksa, dan memuaskan diri. Pemukulan ini tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menghinakan dan merendahkan. Juga tidak boleh dilakukan dengan keras dan kasar untuk menundukkannya kepada kehidupan yang tidak disukainya. Pemukulan yang dilakukan haruslah dalam rangka mendidik, yang harus disertai dengan rasa kasih sayang seorang pendidik, sebagaimana yang dilakukan seorang ayah terhadap anak-anaknya dan yang dilakukan guru terhadap muridnya. Sebaiknya, dalam menghadapi istri yang *nusyuz*, kita harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan *mu’asyarah bi al-ma’ruf*. Quraish Shihab memandang bahwa kasus diatas merupakan salah satu dari dampak pemahaman (penafsiran) terhadap al-Qur’an secara salah, karena tidak semua istri taat kepada Allah, demikian juga kepada suami, maka al-Qur’an Surah an-Nisa’ ayat 34, memberi tuntunan kepada suami, bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut, dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.⁵¹

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015),84.

⁵¹“Tafsir Surat An-Nisa’ Ayat 34 Menurut Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Fi Zhilalil”, diperbaharui 11 Mret 2022, diakses 29 Agustus 2023. Google. <https://onsearch.id/Record/IOS2761.1164/TOC>

Hukum Islam dalam menyikapi masalah kekerasan dalam rumah tangga ini lebih menitik beratkan kajiannya dalam masalah *nusyuz* diantara suami istri. Adapun yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah sikap yang tidak tunduk kepada Allah Swt untuk taat kepada suami (*durhaka*). Apabila istri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', tindakan tersebut dipandang *nusyuz*, seperti contoh hal-hal berikut ini:

1. Ketika suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, akan tetapi istri tidak ingin pindah ke rumah tersebut, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.
2. Apabila suami istri tinggal di rumah kepunyaan istri dengan izin istri, kemudian pada suatu waktu istri mengusir atau melarang suami masuk rumah itu, dan bukan karena minta pindah ke rumah yang disediakan oleh suami.
3. Apabila istri menetap di tempat yang disediakan oleh perusahaannya, sedangkan suami minta supaya istri menetap di rumah yang disediakan, tetapi istri berkeberatan dengan hal tersebut dengan tidak ada alasan yang pantas untuk diterima.
4. Apabila istri bepergian dengan tidak beserta suami atau mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji, karena perjalanan perempuan yang tidak beserta suami atau mahram terhitung maksiat.⁵²

Adapun yang berkaitan dengan tindakan suami terhadap istri yang *durhaka*, maka dapat dilihat pada hadist berikut:

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا
أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Dari Aisyah ra. berkata: Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, baik terhadap istri maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah.” (Hr. Bukhari dan Muslim)”⁵³

Rasulullah juga bersabda, “Seorang yang kuat bukanlah orang yang dapat membanting orang lain, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat sedang marah”. Suami dapat memberikan pelajaran terhadap istrinya yang tidak patuh dengan cara menasehati, berpisah tempat tidur, memukul

⁵² Shaleh bin Ghanim, *Nusyuz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar.1993), 44.

⁵³ Al-Syayuthi, *Lubaabun Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul, Hamisy Tafsir Jalalain*, (Bandung: AlMu‘arir, T.T), 68.

(diperbolehkan dengan tanpa menyakiti atau menimbulkan luka), dan mengutus 2 (dua) hakim.⁵⁴

Bahwa dalam hukum Islam, seorang suami diperbolehkan memukul istri apabila istri tidak patuh kepadanya. Adapun tata cara seorang suami boleh memukul istrinya yang terlihat melakukan nusyuz, sebagai berikut:⁵⁵

1. Membatasi penyebab pukulan dan tujuan pukulan

Artinya, memukul harus karena istrinya telah benar-benar melanggar syariah, menodai rumah tangga, dan mengancam kehormatan suami. Bukan karena hawa nafsu suami, marah yang tidak terkendali, dan bukan karena senang melihat istrinya menderita dan terhina. Para suami, hendaklah takut pada Allah SWT dan bertaqwa padanya dalam membina hubungan dengan istrinya.

2. Membatasi waktu pemukulan

Artinya, pemukulan baru boleh dilakukan ketika istri sudah tidak bisa dinasehati dan tidak kunjung mengintrospeksi diri setelah dipisah ranjang. Berdasarkan aturan pisah ranjang yang ditetapkan dalam Islam, terdapat istilah *Al-Hijr*. *Al-Hijr* artinya meninggalkan, memutus, dan tidak melakukan interaksi terhadapnya. Sedangkan menurut para *fuqaha*, *Al-Hijr* adalah sikap suami yang tidak duduk bersama istri, tidak berbicara dan tidak berinteraksi. Imam Syafi'i membatasi *Al-Hijr* dalam bentuk tidak berbicara maksimal 3 (tiga) hari, sebagaimana tercantum dalam hadist berikut:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ
لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا،
(وَأَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ)

“Dari Abî Ayûb al-Anshâriy, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ‘bersabda; ‘Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam di mana keduanya bertemu lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya ialah orang yang memulai mengucapkan salam’. “(HR. Muslim, Hadits No. 2560)⁵⁶

⁵⁴ Hasbi Ash Siddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 92.

⁵⁵“Kapan Suami Boleh Memukul Istri?” diperbaharui 13 Maret 2015, diakses 29 Agustus 2023. Google.<https://hidayatullah.com/kajian/jendela-keluarga/2015/03/12/40492/kapan-suami-boleh-memukul-istri.html>

⁵⁶ Al-Syayuthi, Lubaabun Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul, *Hamisy Tafsir Jalalain*, (Bandung: AlMu‘arir, T.T), 94.

Apabila pasangan suami dan istri melebihi ketentuan waktu tersebut, dikhawatirkan kondisi hubungan tidak akan kondusif. Apalagi jika berujung pada keputusan untuk bercerai. Dalam pisah ranjang ada batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh suami dan istri. Batasan tersebut tercantum dalam hadist riwayat Abu Daud. Pertama. Tidak boleh mengusir istri dari rumah. *Kedua*, tidak boleh mengumbar masalah *Al-Hijr* ke luar dari rumah, karena masalah ini adalah urusan internal rumah tangga. *Ketiga*, tidak melebihi batas maksimal waktu *Al-Hijr* sebagaimana dirumuskan oleh para *fuqaha*.⁵⁷

3. Membatasi alat pemukul

Al-Qasimi menyatakan dalam tafsirnya bahwa para *fuqaha* menyatakan, “Seorang suami tidak boleh memukul istrinya dengan cemeti atau tongkat, tetapi cukup dengan tangan, kayu siwak, atau dengan sapu tangan yang digulung.” Artinya, pukulan itu tidak boleh mengakibatkan cedera, menyiksa, dan membabi-buta karena memperturutkan kemarahan. Cukuplah sekadar memberi pelajaran dan bukan untuk menyaikiti. Ingatlah bahwa para suami harus lebih berhati-hati menjaga taqwa dan takutnya pada Allah SWT untuk membina rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga juga terdapat bentuk-bentuknya dalam perspektif Hukum Pidana Islam, yaitu:

1. Kekerasan Fisik

Hukum Islam dalam menyikapi masalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap kaum perempuan yang dimaksud dalam surat An Nissa ayat 34:

... وَأَضْرِبُوهُنَّ

“Dan pukullah mereka..”⁵⁸

Potongan ayat ini diturunkan untuk merespon permasalahan yang timbul dari Shabat Sa’ad Ibn Rabi pada saat istrinya yang bernama Habibah bin Zayd ibn Kharjah ibn Abi Zuhary durhaka, kemudian dia dipukul. Ayah Habbah tidak

⁵⁷ Shaleh bin Ghanim, *Nusyuz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar, 46.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 84.

terima pelakuan Saad lalu diadakan kepada Rasulullah SAW, seraya berkata “Betapa rendahnya saya ini, karena suami anakku telah menampar wajahnya.” Rasulullah SAW. bersabda, “balaslah!” namun sebelum Habibah membalas tamparan suaminya, turunlah ayat tersebut. Keputusan Nabi SAW, memperbolehkan Habibah membalas pukulan suaminya, mendapatkan protes kaum laki-laki di masa turunnya ayat ini. Nabi Muhammad SAW telah melarang bagi umatnya melakukan perbuatan yang menyakiti seorang istri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 226:

رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ فَإِنَّ فَاءُ فَإِنَّ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةٍ تَرْبُصُ نِسَائِهِمْ مِنْ يُؤُونَنَّ لِلَّذِينَ

“Kepada orang-orang yang meng-ila’ istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁵⁹

Menurut Abu Ja’far berkata; Alasan yang mengatakan bahwa i’la hanya dalam kondisi marah dan merugikan, karena Allah menjadikan waktu yang ditetapkan dalam i’la, sebagai jalan keluar bagi istri dari kekangan laki laki dan perbuatan suami yang merugikan haknya yang berupa perlakuan yang baik dari suaminya, jika sumpah laki-laki untuk tidak menggauli, tidak menyebabkan tekanan dan derita bagi istriya, akan tetapi dengan permintaan dan keridhaan istrinya, agar istrinya menyelesaikan kebutuhan, maka sumpahnya tidak termasuk ila’, karena perbuatan suaminya tidak menyebabkan bagi perempuan tersebut kesusahan dan penderitaan, maka Allah menjadikan waktu sebagai jalan keluar bagi perempuan dan suaminya.

2. Kekerasan Psikis

Islam sudah menegaskan untuk para suami untuk berperilaku baik kepada istri-istrinya dan tidak menyakitinya. Bentuk kekerasan psikis yang dilakukan suami kepada istri, diantaranya ila’. Ila’ adalah enggan memenuhi nafsu seksula naluriyah istri tanpa alasan syar’i dengan maksud semata-mata menyakiti. Hukum Islam membatasi ila’ maksimal empat bulan, selanjutnya suami diwajibkan menggauli istrinya dan jika tidak mau, suami wajib menceraikan istri.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 36.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh beberapa factor yang mempengaruhi perbuatan tersebut terjadi. Adapun, sebab-sebab kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum Islam, yaitu:⁶⁰

- a. Syiqaq
Syiqaq menurut bahasa dapat diartikan pertengkaran, sedangkan menurut istilah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sehingga keduanya sering terjadi perselisihan yang menjadikan keduanya tidak dapat dipetemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.
- b. Lemahnya pemahaman atau pengalaman ajaran islam oleh individu umat islam. Tidak adanya ketaqwaan pada individu, lemahnya pemahaman relasi suami-istri dalam rumah tangga, dan karakteristik yang temperamental juga sebagai pemicu seseorang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Faktor ekonomi, pendidikan yang rendah dan lain sebagainya. Kekerasan dalam rumah yang disebabkan oleh faktor ekonomi bisa digambarkan karena minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga. Terkadang ada istri yang menuntut kebutuhan dalam rumah tangga baik kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya. Disitulah berawal pertengkaran suami istri pada akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga karena kedua belah pihak tidak dapat mengontrol emosi masing-masing.⁶¹

Berdasarkan ajaran hukum Islam tersebut, perbuatan suami terhadap istri dalam kasus putusan nomor. 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg, tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam yang semestinya, karena sudah termasuk dalam kategori kekerasan dan kekerasan dilarang. Kekerasan dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum, disebut dengan *jarimah*.

Pertimbangan hakim putusan nomor. 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg, penulis melihat bahwa perbuatan suami terhadap istrinya dalam pandangan hukum Islam sudah melanggar syari'at. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan suami tersebut sudah

⁶⁰ Shaleh bin Ghanim, *Nusyuz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar, 48.

⁶¹ Didi Sukardi, *Kajian Kekerasan Rumah Tangga, Mahkamah* Vol 9 No 1 (Cirebon: 2015), 44

melebihi batas yang seharusnya. Syari'at Islam menjelaskan setiap manusia dilarang untuk mendzolimi sesama manusia, sebagaimana Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا

“*Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezhaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak (pula) akan menunjukkan kepada mereka jalan (yang lurus)*”⁶²

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

“*Dan sungguh, Kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu, ketika mereka berbuat zhalim, padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan (yang nyata), tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.*”⁶³

Menurut perspektif hukum pidana Islam, tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan *jarimah*. *Jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya. Adapun macam-macam *jarimah* terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu *Jarimah Qishash dan Diyat, Jarimah Hudud*, dan *Jarimah Ta'zir*.

Perspektif hukum Islam, untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Adapun unsur-unsur tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:⁶⁴

1. Unsur Formal, yakni adanya suatu peraturan perundang-undangan ataupun *nash* yang melarang perbuatan itu dan mengancamnya dengan hukuman. Dapat diartikan bahwa setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nash*, ataupun undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif, hal ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat

⁶²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 104.

⁶³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 209.

⁶⁴ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 118.

- dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengaturnya. Kasus yang terjadi pada putusan hakim nomor. 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg memenuhi unsur formal, karena telah terdapat *nash* atau peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Unsur Materil, yakni tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya, adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Misalnya, kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan pelaku kekerasan ataupun perbuatan yang dapat mengakibatkan luka fisik. Tindakan pelaku tersebut adalah unsur materil, yaitu pelaku yang membentuk tindak pidana.
 3. Unsur Moral, yakni pelakunya *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Artinya, pelaku tindak pidana harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang *mukallaf* adalah orang yang *baligh*. Dengan demikian apabila orang yang melakukan kejahatan itu adalah orang gila atau masih di bawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban.

Menurut hukum pidana Islam juga ada yang namanya pertanggungjawaban pidana, menurut Abdul Wahab, kemampuan bertanggungjawab adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal yaitu: *Pertama*, adanya perbuatan yang dilarang. *Kedua*, adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. *Ketiga*, kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu. Jika dari ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana harus dilakukan. Dengan demikian anak dibawah umur, orang gila, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.⁶⁵ Jika dianalisis dari pendapat yang diungkapkan oleh Abdul Wahab diatas, maka terhadap perkara yang dilakukan oleh Dr.Wahab Abadi Bin Djusmadi Saleh,SH terhadap Dr.Veronika sudah memenuhi ketiga unsur tersebut dan Dr.Wahab Abadi Bin Djusmadi Saleh,SH dapat dikenakan pidana.

⁶⁵ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 119.

Orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan adalah orang yang melakukan kejahatan, bukan orang lain. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya”.⁶⁶

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan akal, karena yang mempengaruhi kedewasaan seseorang ialah akalnya. Akal adalah tanggung jawab hukum dan dengannya hukum berdiri. Jadi, yang menjadi tolak ukur dari pertanggungjawaban ialah kemampuan berfikir seseorang. Oleh karena itu ada batasan bahwa yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, ialah orang *mukallaf* yang memiliki kemampuan berfikir secara sempurna.

Demikian apabila melihat dari uraian yang sebagaimana telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor. 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg kekerasan dalam rumah tangga adalah dapat dikenakan *jarimah ta'zir*, karena suami telah melewati batas atau melanggar perbuatan yang dapat menyakiti istri secara fisik. Adapun tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg belum diatur secara spesifik dalam hukum pidana Islam, oleh karena itu dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh Dr.Wahab Abadi Bin Djusmadi Saleh,SH terhadap Dr.Veronika dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* secara bahasa adalah menolak atau mencegah dan diserahkan keputusan kepada ulil amri atau pemerintah *ta'zir* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Beda halnya dengan hukuman *hudud* dan *qishash*, hukuman *ta'zir* tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an.⁶⁷

Secara istilah *ta'zir*, diartikan sebagai suatu pelajaran atau pendidikan dalam bentuk hukuman tertentu. Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al - Qur'an dan Hadist. *Ta'zir* berfungsi memberikan pengajaran kepada

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015),436.

⁶⁷ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 93.

terhukum (pelaku) dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zir*, yaitu sebagai berikut:

1. Preventif (Pencegahan), ditujukan kepada setiap orang agar mengetahui akibat yang akan didapat sebelum melakukan jarimah. Akibat tersebut dapat berupa sanksi pidana penjara, denda dan sebagainya.
2. Represif (Membuat Pelaku Jera), bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari dan memperbaiki diri dengan menjauhi perbuatan tersebut.'
3. Kuratif, bertujuan untuk membawa perbaikan perilaku seseorang tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya di kemudian hari.
4. Edukatif (Pendidikan), bertujuan diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Jarimah ta'zir terdapat dua macam, yaitu:

1. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah SWT

Maksudnya adalah setiap perbuatan yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum

2. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu

Yaitu, semua perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak.

Hukuman *ta'zir* memuat 3 (tiga) asas untuk mencapai suatu tujuan, diantara lain:

1. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam, yang berarti segala bentuk tindakan, keputusan, dan perlakuan harus dalam bentuk yang adil.⁶⁸ Konsep keadilan menurut Al-Qur'an, dalam hal ini berlandaskan pada sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an:

اَلْهُوَى تَتَّبِعْ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَاخُكُمُ الْاَرْضِ فِي خَلِيْفَةً جَعَلْنَاكَ اِنَّا يَدَاوُدَ
 بِمَا شَدِيْدٌ عَذَابٌ لَّهُمْ اَللّٰهُ سَبِيْلٍ عَنِ يَضْلُوْنَ اَلَّذِيْنَ اِنَّ اَللّٰهُ سَبِيْلٍ عَنِ فَيُضَلُّكَ
 اَلْحِسَابِ يَوْمَ نَسُوْا

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah

⁶⁸ Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2010), 34.

akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”(Q.S Al-Shadd Ayat 26)⁶⁹

2. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak atau suatu hal yang sudah tentu. Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.⁷⁰ Hal itu antara lain dalam firman oleh Allah SWT:

وَأَزْرَةً تَزِرُ وَلَا عَلَيْهَا يَضِلُّ فَإِنَّمَا ضَلَّ وَمَنْ لِنَفْسِهِ يَهْتَدِي فَإِنَّمَا أَهْتَدَى مِّنْ
رَّسُولًا نَّبَعْتُ حَتَّىٰ مُعَذِّبِينَ كُنَّا وَمَا أُخْرَىٰ وَزَرَ

"Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.” (Q.S Al -isra' Ayat 15)⁷¹

3. Asas Kemanfaatan Hukum

Melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, haruslah mempertimbangkan kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat. Dalam menerapkan ancaman hukum mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan, misalnya dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukum itu bagi diri terdakwa sendiri dan bagi masyarakat. Kalau hukum mati yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, hukuman itulah yang dijatuhkan. Kalau tidak menjatuhkan hukum mati lebih bermfaat bagi terdakwa sendiri dan keluarga atau saksi korban, ancaman hukuman mati dapat diganti dengan hukuman denda (diyat) yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh.⁷² Asas kemanfaatan ini memuat dalam Q.S. al-Baqarah [2] ayat 178:

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 454.

⁷⁰ Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 57.

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 283.

⁷² Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, 58.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِغَدٍّ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”⁷³

Karakteristik aturan *ta'zir* dalam hukum pidana Islam dapat mengisi setiap ruang ketentuan hukuman pada suatu zaman secara sempurna, karena permasalahan pidana apapun dapat ditangani secara maksimal dengan aturan *ta'zir*. Aturan *ta'zir* diberlakukan untuk memelihara kemaslahatan manusia dari segala macam tindakan pidana yang dapat merusaknya serta dinilai mampu menangani semua jenis tindak pidana, sehingga dalam hal ini ketentuan *jarimah ta'zir* pada putusan nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg, yaitu jenis *ta'zir*.⁷⁴

⁷³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 27

⁷⁴Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, 60.